



PUTUSAN

Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Kusrini binti Kusman, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Rantau Harapan RT 04, Desa Panca Bakti, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

Alex Wahyono bin Ahmadi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Rantau Harapan RT 04, Desa Panca Bakti, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 19 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Sgt, tertanggal 26 November 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang dalam sidang dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semu hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Sgt. hal. 1 dari 3 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, namun tetap tidak hadir di muka sidang, tanpa alasan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181000 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Dr. M. Yusuf, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.** dan **Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Afra Desmiarlen, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan dihadiri Tergugat.

Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Sgt. hal. 2 dari 3 hal.



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Dr. M. Yusuf, S.H.I., M.H.

Rijlan Hasanuddin,
Lc., M.E.

Panitera Pengganti

Afra Desmiarlen, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	36.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu
rupiah)

Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Sgt. hal. 3 dari 3 hal.